

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional, baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Di Indonesia pendapatan negara tidak hanya didapat dari hasil sumber daya alamnya saja, namun dari sumber pajak pula dan pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Pajak ialah objek pendapatan terbesar negara, dan harus dikelola maksimal agar menghasilkan penerimaan yang optimal. Jika dilihat dari segi pendapatan pajaknya, Indonesia tidak hanya menerima pendapatan pajak dari dalam negeri, namun dari luar negeri pula. Pemungutan pajak dilakukan pada setiap sektor kegiatan usaha baik pribadi maupun badan yang disebut dengan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan juga pemungutan pajak dari bumi dan bangunan (PBB) (Nadwatul Khoiroh, 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pendapatan negara yang potensial, dibayar oleh masyarakat dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Upaya pemerintah untuk mendapatkan sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang strategis semakin tampak setelah dikeluarkan UU No. 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU No. 10 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan, UU No. 11 tahun 1994 tentang PPN dan penjualan atas barang mewah dan sekaligus UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Ria Nita Sasmahera, 2019). Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Fenomena yang umum ditengah masyarakat bahwa tingkat kepatuhan membayar PBB masih berada pada taraf yang sangat rendah. Masyarakat relatif terbiasa akan sifat yang pasif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya atas penerimaan manfaat atas tanah dan bangunannya. Apalagi prosedur yang biasa berlaku dalam mendistribusikan Surat Pajak Tahunan (SPT) yang diedarkan melalui jaringan RT-RW ke rumah- rumah warga sehingga semakin membuat warga bersifat "menunggu" dan jarang yang bersikap proaktif menanyakan SPT ke kantor- kantor pemerintahan setempat.

Berbagai hasil penelitian mengkonfirmasi tentang fenomena kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dimana hal ini sangat berkaitan erat dengan tingkat kesadaran wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sudiksa, 2018) menyatakan bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini sering kali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sebelumnya, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Kolantung, 2021). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajak telah membuat sistem perpajakan di Indonesia belum berjalan efektif dan optimal. Untuk memotivasi wajib pajak di lingkungan Kantor BKAD pagi ini diberikan doorprize berupa boneka dan gelas cantik bagi 15 pembayar pertama, Kegiatan seperti ini digelar untuk penguatan komitmen sehingga target PBB-P2 tahun 2019 ini tercapai sebelum jatuh tempo September mendatang dan seperti tahun - tahun sebelumnya bagi Nagari/jorong yang berhasil memungut PBB -P2 lunas akan diberikan reward. Yang lunas pada bulan Juli diberikan 5% dari pokok ketetapan, yang lunas pada bulan Agustus 4% dari pokok ketetapan, dan yang lunas pada bulan September 3% dari pokok ketetapan. Rencana target awal penerimaan pajak tahun 2019 ini sebesar Rp.2.112.353.408, tentu diharapkan tercapai dan terealisasi untuk pembangunan di Kabupaten Sijunjung kedepan yang lebih baik. (@sijunjung.go.id, 2019).

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, diperlukan beberapa faktor yang mungkin dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perpajakan bukan hanya dengan adanya sanksi dalam membayar pajak saja, tetapi juga ada terdapat kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak di Indonesia juga harus disesuaikan dengan perkembangan guna untuk mensukseskan tujuan tersebut. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menjadi penentu serta tolak ukur bagi peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Ketiga faktor tersebut, bisa saja tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor lain dan tidak

dimasukkan dalam penelitian kali ini, yang mungkin memiliki peran terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Salah satu faktor dalam sistem pemungutan pajak self assessment system tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut (Dewi dan Merkusiwati ,2018) Kesadaran wajib pajak dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila kesadaran wajib pajak dalam membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya masih minim, bisa mengakibatkan banyaknya potensi perpajakan yang tidak bisa di manfaatkan. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi bisa membantu banyak orang melaksanakan kewajibannya dalam mendaftar menjadi pembayar pajak atau disebut wajib pajak, dan membayar serta melaporka pajak secara benar. Sehingga akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mempunyai artian bahwa wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hidup akan selalu bersentuhan dengan pajak. Kemudian mampu menunjukkan tindakannya dengan membayar pajak (Arfamaini dan Amelia, 2019). Menteri Keuangan Indonesia mengungkapkan tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak Indonesia masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjajahan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham,

sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan yang memicu kesadaran akan kewajiban perpajakan. Pengetahuan akan peraturan dan sistem perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Itrianurnahari dan Siwi, 2022). kualitas pelayanan pajak adalah nilai berdasarkan persepsi yang diakui masyarakat, apakah merasa puas atau tidak puas mengenai pelayanan perpajakan yang diberikan. Pelayanan yang diterima sesuai bahkan lebih dari harapan wajib pajak maka pelayanan dapat dikatakan berkualitas dan sebaliknya apabila pelayanan yang diberikan atau diterima kurang maka pelayanan dapat dikatakan tidak berkualitas.

Selain itu, sanksi pajak juga menjadi salah satu faktor lainnya. Sanksi pajak diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, dan biasanya sanksi ini diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan), karena mereka

berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Sehingga sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Arifin & Nasution, 2017) Sanksi pajak merupakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Dengan kata lain hukuman perpajakan adalah indera pencegahan (preventif) supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Semakin berat sanksi yang diberikan pemerintah maka akan menimbulkan persepsi dalam diri wajib pajak bahwa pajak merupakan sebuah ancaman, karena dapat mengurangi pendapatan. Dalam hal ini masih banyak wajib pajak selalu mengundur-undur pembayaran pajaknya, dimana mereka sering membayar pajak pada akhir jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga jika mereka terlambat dalam membayar pajak terutangnya maka mereka akan didenda sanksi 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Selain itu masih banyak sanksi yang diberikan dalam hal pelanggaran didalam Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diatur dalam (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994).

Menurut (Vivi Herlina, 2020), penelitiannya dengan judul Pengaruh Pengetahuan Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan khususnya pada daerah Kabupatæn Kerinci. Populasi dalam penelitian ini merupakan semua wajib pajak yang ada di Kabupaten Kerinci. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling, yaitu pemilihan sampel secara acak, dengan jumlah sampel sebanyak 128

responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda meliputi koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Dari hasil analisis baik secara simultan maupun parsial menunjukkan bahwa sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Vivi Herlina, 2020) yang meneliti Pengaruh Pengetahuan Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel X1, X2 dan variable moderating serta lokasi objek yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis meneliti Kesadaran wajib pajak sebagai variabel X1, Sosialisasi Perpajakan sebagai variable X2 dan Sanksi Pajak sebagai variabel moderating, serta objek yang diteliti oleh penulis adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berlokasi di Kabupaten Sijunjung. Hasil penelitian yang dilakukan (Vivi Herlina, 2020) diinterpretasikan bahwa secara simultan maupun parsial menunjukkan bahwa sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Sijunjung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ,maka dapat diidentifikasi masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di Kabupaten Sijunjung.
2. Pelaksanaan pembayaran PBB masih mengalami kesulitan bagi wajib pajak .
3. Tingkat kesadaran membayar pajak masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjajahan.
4. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan.
5. Kurangnya sanksi pajak yang ditegakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Banyaknya wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak.
7. Sosialisasi perpajakan yang minim mengakibatkan wajib pajak tidak membayar pajak bumi dan bangunan
8. Kurangnya kualitas pelayanan dalam melayani wajib pajak
9. Lemahnya kualitas pelayanan pihak BAPENDA dalam mensosialisasikan perpajakan bumi dan bangunan
10. Penurunan ketidakpatuhan wajib pajak mengakibatkan kerugian berupa penurunan penerimaan negara.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah variabelnya ialah kesadaran wajib pajak (X1), Sosialisasi perpajakan (X2), Kualitas pelayanan (X3), Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi (Z) serta objek penelitiannya meliputi wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Sijunjung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sijunjung?
3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sijunjung?
4. Bagaimana pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan melalui sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Sijunjung ?

5. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan melalui sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Sijunjung ?
6. Bagaimana pengaruh Kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan melalui sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Sijunjung ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sijunjung
2. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sijunjung
3. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sijunjung
4. Untuk mengetahui Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan melalui sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Sijunjung
5. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan melalui sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Sijunjung
6. Untuk mengetahui Kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan melalui sanksi pajak

sebagai variabel moderasi di Kabupaten Sijunjung.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.

2. Bagi Akademik

Bagi akademik. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak sebagai variable moderasi di Kabupaten Sijunjung.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi penulis dalam menerapkan teori yang telah didapat selama berada dibangku kuliah

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.